



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nilon Itlay Alias Asimon Itlay
2. Tempat lahir : Kayo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabang Merauke RT/RW 003/003 Kelurahan
Trikora Kecamatan Jayapura Utara Kabupaten
Jayapura Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Agatha Christine S. Adipati, S.H. sebagai Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Wamena,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 54/Pen.Pid./Pos Bakum.PH/2022/PN Wmn, tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang dengan ukuran panjang 43cm, lebar 5cm, dan gagang terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) bilah parang dengan ukuran panjang 40cm, lebar 5cm, dan terbuat dari kayu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju berwarna putih bergaris hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek dengan tulisan volcom.
- 1 (satu) buah tas noken berwarna pink bergaris kuning.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung.
- 1 (satu) pasang kaos kaki bola berwarna orange bergaris putih.

Dikembalikan Kepada terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa tinggal seorang diri dan tidak mempunyai keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa **NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY** pada hari Senin tanggal 04 Juli Tahun 2022 sekira pukul 08.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat Kampung Magri Distrik Benawa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli Tahun 2022 sekiranya pada pukul 08.30 WIT Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY melihat Korban KEMINAS ITLAY sedang berjalan melewati rumah Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY. Lalu Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY mengikuti Korban KEMINAS ITLAY dari belakang dengan membawa parang. Pada pukul 08.30 WIT Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY melihat korban KEMINAS ITLAY sedang duduk istirahat di batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY perlahan-lahan berjalan menuju korban KEMINAS ITLAY;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada jarak 2 (dua) meter korban KEMINAS ITLAY menolehkan kepala kepada Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dan berkata "EH NAYAK", lalu Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY mengayunkan parang yang Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY bawa ke arah leher belakang korban KEMINAS ITLAY dengan sekuat tenaga sehingga korban KEMINAS ITLAY jatuh tersungkur;
- Melihat korban KEMINAS ITLAY jatuh tersungkur, Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY langsung mengangkat korban KEMINAS ITLAY dari lokasi menuju ke arah hutan. Sesampainya di hutan, Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY menaruh mayat korban KEMINAS ITLAY disamping pohon yang sudah roboh, kemudian menutupnya dengan daun kering dan kayu yang sudah membusuk. Setelah mayat korban KEMINAS ITLAY tertutupi, Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY langsung menutup jalan ke arah tempat kejadian dengan menebang kayu agar tidak dapat dilewati masyarakat.
- Bahwa Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dan korban KEMINAS ITLAY sudah sering mencari kayu gaharu secara bersama sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY merasa hubungan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dengan korban KEMINAS ITLAY tidak baik, dikarenakan korban KEMINAS ITLAY selalu membedakan pembagian bahan makanan setelah mencari gaharu. Begitupun pembagian hasil penjualan gaharu yang tidak jelas, yang mana pembagian tersebut dilakukan oleh korban KEMINAS ITLAY;
- Bahwa Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY sudah memiliki niat membunuh korban KEMINAS ITLAY sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY pernah berkata kepada Saksi Ismail Nakambi "BAPA KAM TINGGAL MAIN DIA DI RUMAH TERUS LIAT SAJA NANTI DIA HILANG ITU";
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: skm/01/VII/2022 menyatakan bahwa benar warga Desa Miawi dan telah meninggal dunia yang jasadnya ditemukan pada Hari Senin 04 Juli 2022 dikarenakan dibunuh karena mendapat luka pada bagian Leher belakang akibat tebasan menggunakan parang dan pada saat ditemukan, kondisi jenazah sudah mulai bau (membusuk) sehingga atas persetujuan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, jenazah dimakamkan di kampung Makri Distrik Benawa Kabupaten Yalimo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY, saudara KEMINAS ITLAY (korban) meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY** pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat Kampung Magri Distrik Benawa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekiranya pada pukul 08.30 WIT Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY melihat Korban KEMINAS ITLAY sedang berjalan melewati rumah Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY. Lalu Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY mengikuti Korban KEMINAS ITLAY dari belakang dengan membawa parang. Pada pukul 08.30 WIT Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY melihat korban KEMINAS ITLAY sedang duduk istirahat di batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY perlahan-lahan berjalan menuju korban KEMINAS ITLAY;

- Bahwa pada jarak 2 (dua) meter korban KEMINAS ITLAY menolehkan kepala kepada Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dan berkata “EH NAYAK”, lalu Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY mengayunkan parang yang Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY bawa kearah leher belakang korban KEMINAS ITLAY dengan sekuat tenaga sehingga korban KEMINAS ITLAY jatuh tersungkur;

- Melihat korban KEMINAS ITLAY jatuh tersungkur, Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY langsung mengangkat Korban KEMINAS ITLAY dari lokasi menuju kearah hutan. Sesampainya di hutan, Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY menaruh mayar korban KEMINAS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITLAY disamping pohon yang sudah roboh, kemudian menutupnya dengan daun kering dan kayu yang sudah membusuk. Setelah mayat korban KEMINAS ITLAY tertutupi, Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY langsung menutup jalan ke arah tempat kejadian dengan menebanf kayu agar tidak dapat dilewati masyarakat;

- Bahwa Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dan korban KEMINAS ITLAY sudah sering mencari kayu hagaru secara Bersama sejak tahun 2018-2019;

- Bahwa Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY merasa hubungan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY dengan korban KEMINAS ITLAY tidak baik, dikarenakan korban KEMINAS ITLAY selalu membedakan pembagian bahan makanan setelah mencari gaharu. Begitupun pembagian hasil penjualan gaharu yang tidak jelas, yang mana pembagian tersebut dilakukan oleh korban KEMINAS ITLAY;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: skm/01/VII/2022 menyatakan bahwa benar warga Desa Miawi dan telah meninggal dunia yang jasadnya ditemukan pada Hari Senin 04 Juli 2022 dikarenakan dibunuh karena mendapat luka pada bagian Leher belakang akibat tebasan menggunakan parang dan pada saat ditemukan, kondisi jenazah sudah mulai bau (membusuk) sehingga atas persetujuan keluarga, jenazah dimakamkan di kampung Makri Distrik Benawa Kabupaten Yalimo;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY, saudara KEMINAS ITLAY (korban) meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa NILON ITLAY alias ASIMON ITLAY merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saulus Kombo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri Polres Yalimo;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 07.00 wit Saksi sedang santai di depan Pos Pol Benawa kemudian saksi sempat pergi ke kios untuk belanja rokok dan kopi di kios setelah itu saksi kembali ke pos pol begitu saksi masuk ke dalam pos pol untuk menaruh barang-barang belanjaan kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, meminta tolong kepada saksi untuk mengamankan diri di pos pol benawa dan menceritakan kepada saksi bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. KEMINAS ITLAY, langsung saksi mengamankan pelaku dan saksi minta keterangan awal terus saksi melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Yalimo untuk di tindak lanjuti oleh anggota Sat Reskrim Res Yalimo;
- Bahwa saat pelaku melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi sedang berada di Pos Polisi Benawa bersama anggota yang lain yang ada di Pos Polisi Benawa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 08.00 wit pelaku melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa pelaku Sdr. NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY melakukan pembunuhan dengan menggunakan Parang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku Sdr. NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY dan Saksi juga baru bertemu pertama kali dengan Sdr. NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY di Pos Pol benawa ternyata pelaku berasal dari Kampung Magri, dan memang pelaku jarang untuk ke benawa karena pelaku tidak ada keluarga di benawa, keluarga pelaku semuanya ada di Kampung magri dan di Jayapura;
- Bahwa Pelaku membunuh korban karena masalah pembagian uang hasil kayu gaharu tidak adil;
- Bahwa korban kena sabetan parang di bagian leher belakang yang di lakukan oleh saudara NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY;
- Bahwa mayat korban di taruh di bawah pohon untuk di amankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain ke persidangan. Namun, dikarenakan akses dan jalur transportasi yang berat dan jauh sehingga saksi-saksi tidak dapat hadir di persidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan di Kepolisian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga tidak keberatan terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Setty Kabak yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah Istri dari Korban Sdr. KEMINAS ITLAY;
- Bahwa memang benar saksi mengenal pelaku karena ia masih ada hubungan keluarga dengan suami saksi yaitu Sdr. KEMINAS ITLAY (korban), dan juga saksi dan suami saksi (korban) pernah tinggal 1 (satu) rumah bersama-sama dengan Sdr. NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY (Pelaku);
- Bahwa selama saksi dan korban (suami saksi) bersama pelaku tinggal sama-sama tidak pernah saksi mendengar atau korban menceritakan ke pada saksi kalau dia tidak suka sama pelaku atau ada masalah yang masih di pendam tapi kalau pelaku memang sering saksi marahi karena terlambat bangun dan bermalas-malasan untuk mengangkat air itu saja tapi setiap saksi selesai memarahinya pasti besok paginya sudah berbaikan seperti biasa lagi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 juli 2022 korban sempat pulang ke rumah dari lokasi gaharu karena korban mau mengikuti ibadah pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 dan korban sampaikan kepada saksi bahwa dia ingin pergi mencari gaharu kembali lagi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 untuk mencari Gaharu dan juga pada saat itu korban menyampaikan pesan terakhirnya kepada saksi agar menjaga rumah baik-baik selama dia pergi mencari gaharu, begitu senin pagi tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 07.00 wit korban pergi untuk mencari mencari gaharu di hutan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika suami saksi di bunuh oleh Sdr. NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY dari masyarakat/warga yang ikut mencari dan mengevakuasi jenazahnya dari dalam hutan;
- Bahwa korban kena tebasan parang di bagian leher belakang yang di lakukan oleh Saudara NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY;
- Bahwa pelaku Sdr. NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan Parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



3. Ismail Nakambi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan tentang korban dan pelaku yang saksi lihat akhir-akhir ini sebelum pembunuhan ini terjadi, pelaku dan korban memang sudah jarang berkomunikasi untuk saling menyapa;
- Bahwa saksi mengenal pelaku dari 2017 waktu dia baru pertama datang ke kampung makri;
- Bahwa saksi tidak pernah berfikir dia akan melakukan perbuatan ini ke korban karena saksi anggap mereka saudara, tapi memang pernah saksi di bilang sama pelaku "BAPA KAM TINGGAL MAIN DI DIA RUMAH TERUS LIAT SAJA NANTI DIA HILANG ITU" karena saksi mendengar bahasa itu keluar dari mulut pelaku saksi sudah mengingatkan korban berhati-hati;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat mengevakuasi mayat korban saudara KEMINAS ITLAY dari dalam hutan, saksi melihat ada bekas tebasan parang di tubuh bagian leher belakang korban yang menjadi penyebab kematiannya;
- Bahwa pelaku saudara NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY menyembunyikan mayat korban saudara KEMINAS ITLAY dengan cara meletakkan tubuh korban dibawah pohon yang sudah tumbang dan ditutupi dengan dedaunan kering dan kayu-kayu yang sudah mulai membusuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama anggota Pos Polisi Benawa bersama beberapa warga lainnya ikut mengevakuasi mayat Korban Saudara KEMINAS ITLAY dari tempat pelaku Saudara NILON ITLAY Alias ASIMON ITLAY menguburkan/menyembunyikan Mayat korban di dalam hutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Menandatangani Berita Acara dari Penyidik;
- Bahwa iya saat memberikan keterangan saya tidak dalam Paksaan;
- Bahwa hari senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 WIT saya bangun tidur di rumah tempat tinggal saya kemudian saya melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan untuk berangkat ke hutan untuk mencari kayu gaharu kemudian pada pukul 08.00 WIT saya melihat saudara KEMINAS ITLAY berjalan melewati depan rumah saya, kemudian saya mengikuti saudara KEMINAS ITLAY dari belakang sambil membawa parang;

- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 WIT saya melihat saudara KEMINAS ITLAY sedang duduk istirahat di batang pohon yang bekas roboh, kemudian saya perlahan-lahan berjalan menuju kearah saudara KEMINAS ITLAY namun kurang lebih jarak 2 (dua) meter saudara KEMINAS ITLAY menolehkan kepala kearah kiri dan berkata "EH NAYAK" pada saat saudara KEMINAS ITLAY sambil berbicara saya memotong Korban saudara KEMINAS ITLAY pada bagian leher belakang sehingga korban saudara KEMINAS ITLAY terjatuh kearah depan (tersungkur), melihat korban saudara KEMINAS ITLAY jatuh tersungkur saya kemudian mengangkat mayat saudara KEMINAS ITLAY dari lokasi kejadian menuju kearah hutan, dimana sesampainya di dalam hutan saya langsung menaruh mayat saudara KEMINAS ITLAY di samping batang pohon yang roboh, kemudian saya menutup mayat saudara KEMINAS ITLAY dengan menggunakan daun kering dan di bagian atas saya tutup dengan menggunakan kayu yang sudah mulai membusuk, setelah selesai menyembunyikan saudara korban KEMINAS ITLAY kemudian saya menutup jalan lama arah Tempat Kejadian dengan cara menebang kayu untuk menutup jalan lama agar tidak bisa dilewati masyarakat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 07.00 saya keluar dari rumah saudara NAFTALI HAWATU saya menuju kantor Pos Polisi Benawa dimana saya bertemu dengan anggota Polisi SAULUS GOMBO kemudian saya memberitahukan kepada saudara SAULUS GOMBO bahwa saya telah membunuh orang (saudara KEMINAS ITLAY) sehingga pada saat itu saya langsung meminta anggota Pos Polisi Benawa untuk mengamankan diri saya kemudian sebelum saya diamankan saudara SAULUS GOMBO bertanya kepada saya siapa yang dibunuh dan diamankan tempat kejadiannya, sehingga saya mengatakan bahwa korbannya adalah saudara KEMINAS ITLAY dan kejadiannya di kampung Magri dan mayatnya saya sembunyikan dibawah pohon tumbang dan ditutup dengan daun-daun atas kejadian tersebut saya dimintai keterangan saat ini;

- Bahwa saya melakukan tindak kejahatan menghilangkan nyawa saudara KEMINAS ITLAY hanya menggunakan parang;

- Bahwa saya mengangkat korban saudara KEMINAS ITLAY menuju kearah hutan pinggir jalan dan menyembunyikan mayat korban saudara KEMINAS ITLAY dengan cara menaruh mayat saudara korban KEMINAS

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITLAY di bawah pohon tumbang kemudian menutup dengan menggunakan daun kering dan selanjutnya menutup jalan dengan kayu yang mulai membusuk;

- Bahwa pada saat Saya melakukan tindak Pidana menghilangkan nyawa atau membunuh saudara KEMINAS ITLAY tidak ada orang lain yang membantu saya melakukannya sendiri;
- Bahwa saya membunuh karena masalah pembagian hasil uang dari kayu gaharu tidak adil;
- Bahwa saya memiliki niat membunuh saudara KEMINAS ITLAY sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ukuran Panjang 43Cm, Lebar 5Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ukuran Panjang 40Cm, Lebar 5Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah baju berwarna kuning putih bergaris hitam;
4. 1 (satu) buah celana pendek dengan tulisan volcom;
5. 1 (satu) buah tas noken berwarna pink bergaris kuning;
6. 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
7. 1 (satu) buah kaos kaki bola berwarna orange bergaris putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Kematian Nomor: SKM/01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Awatu selaku Kepala Desa Miawi Kecamatan/Distrik Benawa Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Kemenas Itlay meninggal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebab kematian karena dibunuh karena terdapat luka pada bagian leher belakang akibat ditebas dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 06.00 WIT, pada saat Terdakwa bangun tidur di rumahnya di Kampung Makri Distrik Benawa Kabupaten Yalimo dan bersiap untuk mencari kayu gaharu di dalam hutan dan kemudian sekira Pukul 08.00 WIT Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay (korban) berjalan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti saudara Keminas Itlay dari belakang sambil membawa parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 08.30 WIT Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay sedang duduk beristirahat di sebuah batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa perlahan-lahan berjalan menuju ke arah saudara Keminas Itlay dan saat Terdakwa dan saudara Keminas Itlay berjarak 2 (dua) meter saudara Keminas Itlay menolehkan kepala kearah kiri dan berkata "Eh Nayak" kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke tempat saudara Keminas Itlay lalu menebas leher bagian belakang saudara Keminas Itlay dengan menggunakan parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa sehingga saudara Keminas Itlay langsung jatuh tersungkur kearah depan. Kemudian melihat saudara Keminas Itlay jatuh tersungkur, Terdakwa mengangkat jasad saudara Keminas Itlay menuju kearah hutan. Pada saat sampai di dalam hutan Terdakwa meletakkan jasad saudara Keminas Itlay di samping batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa menutupi jasad saudara Keminas Itlay dengan menggunakan daun kering dan kayu yang sudah mulai membusuk, kemudian setelah selesai menyembunyikan jasad saudara Keminas Itlay, Terdakwa menutup jalan ke arah tempat Terdakwa menyembunyikan jasad saudara Keminas Itlay dengan cara menebang kayu untuk menutup akses jalan sehingga tidak bisa dilewati oleh masyarakat yang ingin melalui jalan tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 juli 2022 sekira Pukul 07.00 WIT pada saat Saksi Saulus Gombo sedang berada di Pos Polisi Benawa kemudian dihipiri oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Saulus Gombo bahwa Terdakwa telah membunuh orang yaitu saudara Keminas Itlay sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meminta kepada saksi Saulus Gombo untuk diamankan selanjutnya saksi Saulus Gombo melaporkan kejadian itu kepada Kasat Reskrim Polres Yalimo untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Ismail Nakambi bahwa "Bapa Kam Tinggal Main Di Dia Rumah Terus Liat Saja Nanti Dia Hilang Itu"

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi Ismail Nakambi sudah mengingatkan saudara Keminas Itlay untuk berhati-hati;

- Bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay karena masalah pembagian uang hasil penjualan kayu gaharu yang tidak adil;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay sejak tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: SKM/01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Awatu selaku Kepala Desa Miawi Kecamatan/Distrik Benawa Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Keminas Itlay meninggal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebab kematian karena dibunuh karena terdapat luka pada bagian leher belakang akibat ditebas dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa yang bernama **Nilon Itlay Alias Asimon Itlay** dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa pun mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi adanya;

Ad. 2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan "kesengajaan", namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam Memorie van Toelichting (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan akan hal itu;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal" Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (doodslag). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan didasari keterangan yang diperoleh dari Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi Ismail Nakambi, Saksi Setty Kabak, dan Saksi Saulus Kombo, terungkap suatu fakta bahwa awalnya pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 sekira Pukul 06.00 WIT, pada saat Terdakwa bangun tidur di rumahnya di Kampung Makri Distrik Benawa Kabupaten Yalimo dan bersiap untuk mencari kayu gaharu di dalam hutan dan kemudian sekira Pukul 08.00 WIT Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay (korban) berjalan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikuti saudara Keminas Itlay dari belakang sambil membawa parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa sekira Pukul 08.30 WIT Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay sedang duduk beristirahat di sebuah batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa perlahan-lahan berjalan menuju ke arah saudara Keminas Itlay dan saat Terdakwa dan saudara Keminas Itlay berjarak 2 (dua) meter saudara Keminas Itlay menolehkan kepala kearah kiri dan berkata "Eh Nayak" kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke tempat saudara Keminas Itlay lalu menebas leher bagian belakang saudara Keminas Itlay dengan menggunakan parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa sehingga saudara Keminas Itlay langsung jatuh tersungkur kearah depan. Kemudian melihat saudara Keminas Itlay jatuh tersungkur, Terdakwa mengangkat jasad saudara Keminas Itlay menuju kearah hutan. Pada saat sampai di dalam hutan Terdakwa meletakkan jasad saudara Keminas Itlay di samping batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa menutupi jasad saudara Keminas Itlay dengan menggunakan daun kering dan kayu yang sudah mulai membusuk, kemudian setelah selesai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan jasad saudara Keminas Itlay, Terdakwa menutup jalan ke arah tempat Terdakwa menyembunyikan jasad saudara Keminas Itlay dengan cara menebang kayu untuk menutup akses jalan sehingga tidak bisa dilewati oleh masyarakat yang ingin melalui jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira Pukul 07.00 WIT pada saat Saksi Saulus Gombo sedang berada di Pos Polisi Benawa kemudian dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi Saulus Gombo bahwa Terdakwa telah membunuh orang yaitu saudara Keminas Itlay sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meminta kepada saksi Saulus Gombo untuk diamankan selanjutnya saksi Saulus Gombo melaporkan kejadian itu kepada Kasat Reskrim Polres Yalimo untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Ismail Nakambi bahwa "Bapa Kam Tinggal Main Di Dia Rumah Terus Liat Saja Nanti Dia Hilang Itu" sehingga saksi Ismail Nakambi sudah mengingatkan saudara Keminas Itlay untuk berhati-hati;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selanjutnya dapat diketahui pula bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay karena masalah pembagian uang hasil penjualan kayu gaharu yang tidak adil dan Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah nyata-nyata dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Keminas Itlay, letak kesengajaan ini dapat terlihat dari alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, dimana parang dengan ukuran sebesar itu dengan sekuat tenaga telah nyata-nyata digunakan oleh Terdakwa untuk menebas leher bagian belakang saudara Keminas Itlay sehingga saudara Keminas Itlay langsung jatuh tersungkur ke arah depan, dimana maksud dan tujuannya agar korban Keminas Itlay mati atau meninggal, maka dengan melihat fakta hukum yang demikian sudah nampak jelas terlihat Terdakwa memang bermaksud untuk menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay tersebut dengan suatu motif karena masalah pembagian uang hasil penjualan kayu gaharu yang tidak adil dan Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay sejak tahun 2020;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menebas leher bagian belakang saudara Keminas Itlay dengan menggunakan parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa, keadaan mana membuat korban kehilangan nyawanya, sebagaimana diperkuat dengan adanya bukti surat berupa Surat Kematian Nomor: SKM/01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anis Awatu selaku Kepala Desa Miawi Kecamatan/Distrik Benawa Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban Keminas Itlay meninggal pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebab kematian karena dibunuh karena terdapat luka pada bagian leher belakang akibat ditebas dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*” Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 241 menjelaskan yang dimaksud “direncanakan terlebih dahulu” dengan merujuk Pasal 340 KUHP ini yaitu: “antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan”, sedangkan tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang menjadi alasan utama Terdakwa telah menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay adalah oleh karena masalah pembagian uang hasil penjualan kayu gaharu yang tidak adil dan Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay sejak tahun 2020;



Menimbang, bahwa dalam mewujudkan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban tersebut, pada saat Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay (korban) berjalan di depan rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengikuti saudara Keminas Itlay dari belakang sambil membawa parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, kemudian sekira Pukul 08.30 WIT Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay sedang duduk beristirahat di sebuah batang pohon yang sudah roboh, selanjutnya Terdakwa perlahan-lahan berjalan menuju ke arah saudara Keminas Itlay dan saat Terdakwa dan saudara Keminas Itlay berjarak 2 (dua) meter saudara Keminas Itlay menolehkan kepala kearah kiri dan berkata "Eh Nayak" kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke tempat saudara Keminas Itlay lalu menebas leher bagian belakang saudara Keminas Itlay dengan menggunakan parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu milik Terdakwa sehingga saudara Keminas Itlay langsung jatuh tersungkur kearah depan. Kemudian melihat saudara Keminas Itlay jatuh tersungkur, Terdakwa mengangkat jasad saudara Keminas Itlay menuju kearah hutan. Pada saat sampai di dalam hutan Terdakwa meletakkan jasad saudara Keminas Itlay di samping batang pohon yang sudah roboh, kemudian Terdakwa menutupi jasad saudara Keminas Itlay dengan menggunakan daun kering dan kayu yang sudah mulai membusuk, kemudian setelah selesai menyembunyikan jasad saudara Keminas Itlay, Terdakwa menutup jalan ke arah tempat Terdakwa menyembunyikan jasad saudara Keminas Itlay dengan cara menebang kayu untuk menutup akses jalan sehingga tidak bisa dilewati oleh masyarakat yang ingin melalui jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat niat Terdakwa yang sejak Terdakwa melihat saudara Keminas Itlay (korban) berjalan di depan rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengikuti saudara Keminas Itlay dari belakang sambil membawa parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu yang mana telah diakui sendiri oleh Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa saudara Keminas Itlay sejak tahun 2020, kemudian dengan melihat alat yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban berupa parang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu, selanjutnya dengan memperhatikan pula letak maupun bagian tubuh korban yang menjadi sasaran pemukulan oleh Terdakwa yaitu kearah leher yang mana dipandang sangat membahayakan jiwa dan keselamatan korban, kemudian dengan memperhatikan pula keadaan maupun posisi korban sesaat sebelum pemukulan tersebut terjadi, dimana korban menoleh ke sebelah kiri dan berkata

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



“Eh Nayak” kepada Terdakwa sehingga dipandang korban tidak dalam keadaan maupun posisi yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan Terdakwa, ditambah lagi Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi Ismail Nakambi bahwa “Bapa Kam Tinggal Main Di Dia Rumah Terus Liat Saja Nanti Dia Hilang Itu” dan kemudian Terdakwa juga menyembunyikan jasad korban Keminas Itlay, maka dengan melihat fakta yang demikian, Majelis Hakim berpendapat hilangnya nyawa korban Keminas Itlay tidak hanya dikehendaki oleh Terdakwa namun juga telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebagai wujud untuk melampiaskan rasa dendam dan amarahnya kepada korban karena masalah pembagian uang hasil penjualan kayu gaharu yang tidak adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan direncanakan lebih dahulu”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum, yang memohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, menurut Majelis Hakim dirasa terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban Keminas Itlay pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ukuran Panjang 43Cm, Lebar 5Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ukuran Panjang 40Cm, Lebar 5Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju berwarna kuning putih bergaris hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan tulisan volcom;
- 1 (satu) buah tas noken berwarna pink bergaris kuning;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
- 1 (satu) buah kaos kaki bola berwarna orange bergaris putih;

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji dan tidak berprikemanusiaan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan pula terhadap sikap maupun perilaku Terdakwa di persidangan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nilon Itlay Alias Asimon Itlay** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ukuran Panjang 43 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah parang Panjang dengan ukuran Panjang 40 Cm, Lebar 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu;
 - (Untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek dengan tulisan volcom;
 - 1 (satu) buah tas noken berwarna pink bergaris kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung;
 - 1 (satu) buah kaos kaki bola berwarna orange bergaris putih;
 - (Untuk dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 oleh kami, Feisal Maulana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Wahyu Iswanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)